



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 410/188.1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Antar Desa, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. mengkoordinasikan pengusulan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

21
E

- KETIGA** : Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI df

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Seluruh Anggota Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR ... TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN
 PERDESAAN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUBSISTEM KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DIAS / INSTANSI	KELOMPOK DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	1
2	Wakil Bupati Purbalingga	2
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	3
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
6	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
7	Kepala Bidang Sumbarlaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kepala BAPPETBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan, Monev dan Pelayanan Sosial Puri Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Perencanaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Bagian Perencanaan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410/188.1 TAHUN 20019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN
 PERDESAAN KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
6.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
7.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota


1	2	3
21	Kepala Bidang Pemerintahan Serta Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi pada DIPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Bidang Kelengkapan dan Kerjasama pada DIPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Bidang Penelitian pada BAPBELTBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Bidang Perencanaan pada BAPBELTBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

AYAH HAYUNING PRATIWI

1	2	3
21	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Bidang Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI *df*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 117/11/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN
 PERDESAAN KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUBUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Selaras
2.	Kepala Seksi Sumberdaya pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	2 (lima) orang orang Betasmas pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota


BUPATI PURBALINGGA

 DYAH HAYUNIKO PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/188.1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	Kepala Seksi Sumberdaya pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perundang Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	5 (lima) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI st